



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan sumber daya dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan bahan dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan dibidang pemuda, olah raga dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan investaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda
Pasal 9

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produktifitas dan minat/bakat dibidang pendidikan kepemudaan .

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemuda mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang kepemudaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan produktifitas, kreativitas, manajemen dan wawasan serta meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan dibidang kepemudaan;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dalam rangka meningkatkan minat/bakat dibidang kepemudaan;
- d. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ);
- e. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan serta pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda;
- f. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan, fasilitas kerja sama kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap organisasi kepemudaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dibidang keemudaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan latihan dibidang kepemudaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan kelembagaan kepemudaan;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi dan konsultasi dibidang pemberdayaan kelembagaan kepemudaan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan manajemen dalam rangka meningkatkan organisasi kepemudaan, wawasan dan kretivitas dalam pemanfaatan pemuda;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pengembangan produktifitas, kreativitas, manajemen dan wawasan serta meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan dibidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- f. menyusun kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pengembangan kapasitas dan kompetensi organisasi kepemudaan;
- g. mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan kegiatan organisasi kepemudaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
- b. melaksanakan pembinaan dan latihan dalam rangka pemberdayaan produktifitas pemuda;
- c. melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas dalam rangka pemberdayaan pemuda;
- d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
- e. meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- f. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Olah Raga

Pasal 13

Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana, kejuaraan dan pemandu bakat dalam rangka pembinaan keolahragaan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka penyusunan program pembinaan keolahragaan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan operasional pembinaan, sarana dan prasarana dibidang keolahragaan;
- c. pelaksanaan pembinaan keolahragaan dalam rangka pengembangan dan keserasian serta dukungan aktivitas keolahragaan;
- d. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan serta pengembangan IPTEK keolahragaan;
- e. pengelolaan bahan dalam rangka pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga dan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- f. pelaksanaan pengembangan manajemen oleh raga, kerjasama dan informasi keolahragaan, kemitraan industri dan kewirausahaan olah raga serta pengembangan industri olah raga;
- g. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olah raga serta pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- h. pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Kelembagaan Olah Raga

Pasal 15

Seksi Kelembagaan Olah Raga mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyusunan program pembinaan kelembagaan olah raga;
- b. melaksanakan dan menyelenggarakan kebijakan operasional pembinaan, sarana dan prasarana dibidang kelembagaan olah raga;
- c. melaksanakan pembinaan keolahragaan dalam rangka pengembangan dan keserasian serta dukungan aktivitas keolahragaan;
- d. mengelola bahan dalam rangka pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga dan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- e. melaksanakan pengembangan manajemen olah raga, kerjasama dan informasi keolahragaan, kemitraan industri dan kewirausahaan olah raga serta pengembangan industri olah raga;
- f. memberdayakan dan memasyarakatkan olah raga serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Atlit dan Pelatih

Pasal 16

Seksi Pembinaan Atlit dan Pelatih mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan serta pengembangan IPTEK keolahragaan terhadap atlit dan pelatih;
- b. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, menajer dan pembina olah raga serta pengaturan sistem penganugerahaan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- c. menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan atlit dan pelatih;
- d. mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan atlit dan pelatih;
- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam rangka menyusun laporan hasil pembinaan dan pengembangan atlit dan pelatih; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan

Pasal 17

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kebudayaan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan yang meliputi kesenian, sejarah dan nilai-nilai tradisional serta kepurbakalaan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan dan pengembangan bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan penetapan kebijakan teknis Kabupaten mengenai sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan meliputi HKI, kerjasama luar negeri, penanaman nilai-nilai tradisional, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kabupaten;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dibidang pembinaan, pengendalian dan pengembangan kebudayaan;
- e. pelaksanaan kebijakan dan penetapan kebijakan Kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian dan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Kabupaten;
- f. penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten;
- g. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kabupaten dan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kabupaten serta apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- h. pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan Kabupaten dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten dan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
- i. penanganan perlindungan, pemilihan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya situs warisan budaya dunia skala Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Seni Sejarah dan
Nilai-Nilai Tradisional

Pasal 19

Seksi Pembinaan Seni Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional mempunyai tugas:

- a. menyusun usulan program dan kegiatan operasional penggalian sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pemahaman, penulisan sejarah lokal dan inventarisasi serta dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah daerah dan nilai-nilai tradisional skala Kabupaten;
- c. melaksanakan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah nilai-nilai tradisional;
- d. menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah, penanaman nilai-nilai sejarah, nilai-nilai tradisional dan wawasan kebangsaan serta kepahlawanan skala Kabupaten;
- e. melaksanakan penggalian potensi sejarah dan nilai-nilai tradisional dan menyelenggarakan kongres dan musyawarah kerja sejarah tingkat daerah;
- f. melaksanakan mengenai database dan sIstem informasi geografi sejarah, penyebarluasan informasi sejarah lokal dan nilai-nilai tradisional;
- g. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pemetaan sejarah dan nilai-nilai tradisional skala Kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pelestarian dan Pemeliharaan Kepurbakalaan

Pasal 20

Seksi Pelestarian dan Pemeliharaan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan pengadaan, erawatan dan pengaturan keurbakalaan;

- b. melaksanakan kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan perawatan keurbakalaan skala Kabupaten;
- c. menerapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya atau situs skala Kabupaten;
- d. melaksanakan registrasi, penetapan dan mengusulkan kepada Provinsi benda cagar budaya /situs dan kawasan skala Kabupaten;
- e. menyelenggarakan pelayanan perizinan survey dan pengangkatan benda cagar budaya/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi Pemerintah;
- f. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum, penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kabupaten;
- g. menetapkan benda cagar budaya /situs skala Kabupaten yang harus mendapat perlindungan;
- h. menerapkan pedoman hasil pengangkatan peninggalan keurbakalaan skala Kabupaten;
- i. memproses pemberian izin yang berhubungan dengan pengelolaan keurbakalaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Bidang Kebudayaan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI D